



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kualitas keluarga serta menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, diperlukan pengarusutamaan gender menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Mataram dan memberikan kepastian hukum, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
13. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
14. Pemberdayaan perempuan adalah proses peningkatan kualitas peran sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
15. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
16. Analisis Gender atau *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan gender (*gender issues*) dan kesenjangan gender (*gender gap*) sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan untuk menghapus kesenjangan gender tersebut berdasarkan pembagian kerja/peran, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan;
17. Pernyataan Anggaran Gender (PAG) atau *Gender Budget Statement (GBS)* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu masukan kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada masukan kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam segala bidang.

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB II

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan PUG sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan *responsif* gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Penyusunan perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode *Gender Analysis Pathaway* (GAP) atau metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG, dalam hal :

- a. penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
 - b. merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus melakukan analisis perencanaan yang responsif gender dalam rencana program dan memasukkannya dalam perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui DPPPA bertindak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG oleh Perangkat Daerah, DPPPA melakukan pendampingan dan asistensi.
- (3) Dalam melakukan pendampingan dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPPA menyusun pedoman umum sebagai acuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, disusun Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dalam percepatan pelaksanaan PUG, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG.
- (2) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun profil gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah, yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja PUG dibentuk *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 13

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

Focal Point PUG pada setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyelenggarakan fungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan responsif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang relevan dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan; dan
 - c. peningkatan kualitas keluarga.

Pasal 16

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 17

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 18

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Pemantauan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat bersama BKD.
- (5) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.
- (6) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (7) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berperan serta dalam PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, dan kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- Pendanaan pelaksanaan PUG di daerah bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Kelembagaan PUG yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa keanggotaannya.

- (2) Program kegiatan dalam rangka pelaksanaan PUG di Daerah yang sedang dilaksanakan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI B

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 39 TAHUN 2020.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan. Hal ini mempunyai dampak, perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kota Mataram. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengarusutamaan Gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *Gender Analysis Pathaway* (GAP) atau disebut juga alur kerja analisis gender adalah Metode analisis yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3